



**PUTUSAN**  
Nomor 3038 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**IRAWADY** selaku **Presiden Komisaris PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING**, bertempat tinggal di Jalan H. Samanhudi, Nomor 27 A, Jakarta;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

**PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING**, berkedudukan di Kawasan Industri Kencana Alam, Kav. 2, Jalan Raya Serang, KM 18,8, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ike Farida, S.H., LL.M., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gd. Wirausaha, Lt. 3 Suite 302-303, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-5, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1 Bahwa PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (PT Nlt Gasket MFG) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing" Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989, Akta Notaris James Herman Rahardjo, SH di Jakarta sebagai usaha manufactur otomotif gasket, antara lain gasket untuk motor, agricultural dan segala jenis mesin, dan pabrik metalik lainnya, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:

- PT Telison: 240 (dua ratus empat puluh) saham, seharga Rp427.920.000,00 atau 40% dari jumlah saham yang ditempatkan;

*Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.3038 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nippon Leakless Industries: 240 (dua ratus empat puluh) saham, seharga Rp427.920.000,00 atau 40% dari jumlah saham yang ditempatkan;
- Nichias Corporation: 120 (seratus dua puluh) saham, seharga Rp213.960.000,00 atau 20% dari jumlah saham yang ditempatkan;

Jadi seluruh saham (100%) yang ditempatkan adalah 600 (enam ratus) saham, seharga Rp1.069.800.000,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau US\$600,000.00 (enam ratus ribu dollar amerika);

- 2 Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat (PT NLT Gasket MFG) sejak Tergugat (PT NLT Gasket MFG) didirikan yaitu sejak tahun 1989 dengan jabatan sebagai Presiden Komisaris;
- 3 Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat (PT NLT Gasket MFG), Penggugat tidak sepenuhnya mendapatkan haknya yaitu berupa upah/gaji sebagaimana Pasal 113 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Pasal 12 angka 3 Akta Pendirian Terbatas " PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing" Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989, Akta Notaris James Herman Rahardjo, SH di Jakarta;
- 4 Bahwa dalam menentukan upah/gaji Tergugat (PT NLT Gasket MFG) tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Sahara, seluruh upah/gaji karyawan dan Pengurus pada Tergugat (PT NLT Gasket MFG) ditentukan besar upah/gaji berdasarkan keputusan sepihak dari Presiden Direktur (Sdr Jiro Soma) pada Tergugat, sehingga terjadi ketimpangan dalam menentukan upah/gaji tersebut, hal mana upah/gaji Presiden Direktur (Sdr. Jiro Soma) yaitu sebesar USD5,000.00 (lima ribu dollar Amerika Serikat) yaitu empat kali lipat upah/gaji Penggugat selaku Presiden Komisaris yang hanya USD1,250.00 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) saja, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Presiden Direktur (Jiro Soma) yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat (PT NLT Gasket MFG), oleh karenanya Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat (PT NLT Gasket MFG) tidak pernah menanggapi, bahkan upah/gaji sudah ditetapkan secara sepihak oleh Tergugat (PT NLT Gasket MFG) pun tidak dibayarkan kepada Penggugat;
- 5 Bahwa Penggugat telah meminta haknya tersebut berulang kali kepada Tergugat (PT NLT Gasket MFG), namun ternyata Tergugat (PT NLT Gasket MFG) tidak memberikan tanggapan positif, sehingga apa yang menjadi hak Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat (PT NLT Gasket MFG) dengan melakukan *wanprestasi*;



- 6 Bahwa upah/gaji Penggugat selaku Presiden Komisaris sepatutnya lebih besar dari gaji/upah Presiden Direktur, sehingga apabila Presiden Direktur Tergugat mendapatkan gaji/upah sebesar USD5,000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) maka sudah sepatutnya Penggugat selaku Presiden Komisaris pada Tergugat mendapatkan gaji/upah sebesar USD6,000 (enam ribu dollar Amerika Serikat), sehingga gaji/upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat (PT NLT Gasket MFG) dalam satuan Dollar Amerika Serikat (US Dollar) adalah sebagai berikut:

Tahun	Upah/Gaji US dollar	Jumlah Bulan	Jumlah US dollar	Bunga	Jumlah Tahun	Jumlah Bunga	Total US dollar
1989	6,000	3	18,000	10.20%	22.00	40,392	58,392
1990	6,000	12	72,000	10.20%	21.9	160,834	232,834
1991	6,000	12	72,000	10.2%	20.9	153,490	225,490
1992	6,000	12	72,000	10.2%	19.9	146,146	218,146
1993	6,000	12	72,000	10.2%	18.9	138,802	210,802
1994	6,000	12	72,000	10.2%	17.9	131,458	203,458
1995	6,000	12	72,000	10.2%	16.9	124,114	196,114
1996	6,000	12	72,000	10.2%	15.9	116,770	188,770
1997	6,000	12	72,000	10.2%	14.9	109,426	181,426
1998	6,000	12	72,000	10.2%	13.9	102,082	174,082
1999	6,000	12	72,000	10.2%	12.9	94,738	166,738
2000	6,000	12	72,000	10.2%	11.9	87,394	159,394
2001	6,000	12	72,000	10.2%	10.9	80,050	152,050
2002	6,000	12	72,000	10.2%	9.9	72,706	144,706
2003	6,000	12	72,000	10.2%	8.9	68,362	137,362
2004	6,000	12	72,000	10.2%	7.9	58,018	130,018
2005	6,000	12	72,000	10.2%	6.9	50,674	122,674
2006	6,000	12	72,000	10.2%	5.9	43,330	115,330
2007	6,000	12	72,000	10.2%	4.9	35,986	107,986
2008	6,000	12	72,000	10.2%	3.9	28,642	100,642
2009	6,000	12	72,000	10.2%	2.9	21,298	93,298
2010	6,000	12	72,000	10.2%	1.9	13,954	85,954
2011	6,000	12	72,000	10.2%	0.9	6,610	78,610
Total	138,000	267	1,602,000			1,882,267	3,484,267

Total Upah/Gaji Penggugat dan bunga yang belum dibayar oleh Tergugat (PT NLT Gasket MFG) seluruhnya berjumlah USD3,484,267 (tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh dollar amerika serikat);

Upah/Gaji Penggugat yang sudah dibayar oleh Tergugat (PT NLT Gasket MFG) adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah US Dollar
1	2003	15,000
2	2004	15,000
3	2005	15,000
4	2006	15,000
5	2007	15,000

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.3038 K/Pdt/2013



6	2008	15,000
7	2009	15,000
8	2010	15,000
9	2011	15,000
	Total	132,000

Total Upah/Gaji Penggugat yang sudah dibayar oleh Tergugat (PT NLT Gasket MFG) seluruhnya berjumlah USD132,500.00 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus dollar amerika serikat);

Sehingga Total Upah/Gaji Penggugat dan bunga yang belum dibayar Tergugat (PT NLT Gasket MFG) seluruhnya berjumlah USD3,357,763.00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dollar amerika serikat);

- 7 Bahwa oleh karena Tergugat (PT NLT Gasket MFG) tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar upah/gaji Penggugat dan tidak menetapkan/ gaji pengurus (Direksi dan Komisaris) pada Tergugat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana Pasal 113 dan Pasal 96 ayat (1) Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 12 angka 3 dan Pasal 9 angka 5 Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing" Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989, Akta Notaris James Herman Rahardjo, SH. di Jakarta, maka jelas Tergugat (PT NLT Gasket MFG) telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji), sehingga berakibat menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai berikut:

#### I Kerugian Nyata-Nyata (Materiil)

- a Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat (PT NLT Gasket MFG) yaitu upah/gaji yang seharusnya sudah diterima oleh Penggugat yaitu sebesar USD3,351,767.00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dollar amerika serikat);
- b Biaya Advokat dalam penanganan perkara ini sebesar USD335,000.00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dollar amerika serikat);

#### II Keuntungan Yang Diharapkan (Kerugian Immateriil);

Yaitu kerugian tidak langsung terhadap Penggugat akibat dari Penggugat tidak menerima upah/gajinya yang menjadi hak Penggugat sebagaimana kerugian Materiil dalam gugatan *a quo* sebagai akibat dari Tergugat (PT NLT Gasket MFG) telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) adalah sebagai berikut:

Sebagaimana jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat bila dipakai sebagai modal usaha dengan keuntungan sebesar 2% (dua persen) per bulan



selama 267 (dua ratus enam puluh tujuh) bulan yaitu sejak tahun 1989 maka perhitungannya sebagai berikut:

USD3,351,767.00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh dollar amerika serikat) x 2% x 267 bulan = USD17,898,435.78 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima dollar tujuh puluh delapan sen);

Total kerugian immateriil Penggugat sampai Desember 2011 sebesar USD17,898,435.78 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima dollar tujuh puluh delapan sen);

Sehingga Total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah Kerugian Materiil + Biaya Advokat + Kerugian Immateriil yaitu USD3,351,767.00 + USD335,000.00 USD17,898,435.78 = USD21,585,202.78 (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua dollar tujuh puluh delapan sen);

8 Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi Pasal 180 HIR, maka sangat beralasan secara hukum untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar terlebih dahulu meletakkan, sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta Tergugat (PT NLT Gasket MFG) yaitu aset-aset NLT sebagai berikut:

- 1) Mesin-mesin;
- 2) Cetakan;
- 3) Rekening Bank atas nama Tergugat (PT NLT Gasket MFG) di Bank Resona Perdania A/C Nomor 010337795.005;

9 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti otentik, maka dengan ini dimohonkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum balk perlawanan maupun yang lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan perseroan (NLT) yang berupa aset-aset (NLT), yaitu sebagai berikut:
  - a Mesin-mesin;
  - b Cetakan;
  - c Rekening Bank atas nama Tergugat (PT NLT Gasket MFG) di Bank Resona A/C Nomor 010337795.005;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.3038 K/Pdt/2013



- 3 Menyatakan Tergugat (PT NLT Gasket MFG) telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap Penggugat;
- 4 Menghukum Tergugat (PT NLT Gasket MFG) untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebagai berikut:

I Kerugian Nyata-Nyata (Materiil)

- 1 Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat (PT NLT Gasket MFG) yaitu upah/gaji yang seharusnya diterima oleh Penggugat yaitu sebesar USD3,351,767.00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh dollar amerika serikat);
- 2 Biaya Advokat data penanganan perkara ini sebesar USD335,000.00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dollar amerika serikat);

I Keuntungan Yang Diharapkan (Kerugian Immateriil)

Yaitu kerugian tidak langsung terhadap Penggugat akibat dari Penggugat tidak menerima upah/gaji yang menjadi hak Penggugat sebagaimana kerugian Materiil dalam gugatan *a quo* sebagai akibat dari Tergugat (PT NLT Gasket MFG) telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) adalah sebagai berikut:

Sebagaimana jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat bila dipakai sebagai modal usaha dengan keuntungan sebesar 2% per bulan selama 267 bulan (dua ratus enam puluh tujuh) bulan maka perhitungannya sebagai berikut:

USD3,351,767.00 (tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) x 2% x 267 bulan = USD17,898,435.78 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima dollar tujuh puluh delapan sen);

Total kerugian immateriil Penggugat sampai Desember 2011 sebesar 17,898,435.78 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima dollar tujuh puluh delapan sen);

Sehingga total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah kerugian Materiil + Biaya Advokat + Kerugian Immateriil yaitu USD3,351,767.00 + USD335,000 USD17,898,435.78 = USD21,585,202.78 (dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua dollar tujuh puluh delapan sen);

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan kerugian yang Penggugat alami, terhitung sejak saat Tergugat melakukan *wanprestasi*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*;
  - 1 Bahwa Tergugat didirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan (JVA) yang ditandatangani pada 16 Juni 1989 oleh para pendiri, yakni NLK, dan NAC sebagaimana tercantum pada halaman 2 dan 3 JVA berikut:
    - 1 "PT Telison, sebuah perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut "TLS");
    - 2 Nippon Leakless Industries, Co.,Ltd... (untuk selanjutnya disebut "NLK");
    - 3 Nichias Corporation ... (untuk selanjutnya disebut "NAC");
  - 2 Bahwa JVA mengatur masing-masing pendiri Tergugat untuk menempatkan perwakilannya di dalam struktur organisasi Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) JVA berikut:

"Anggota dewan komisaris akan diangkat dan dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham selama masa 3 (tiga) tahun, sebagai berikut:

    - a Presiden Komisaris akan diangkat dan dapat diberhentikan oleh TLS;Hal tersebut menyatakan bahwa Presiden Komisaris (Sdr. Irawady/ Penggugat) adalah "TLS" dan TLS tersebut dimiliki oleh Sdr. Irawady (Penggugat);
  - 3 Bahwa di dalam Pasal 28 JVA mengatur tentang kesepakatan Para Pihak memilih arbitrase jika terjadi perselisihan terkait JVA atau hal apapun diantara Para Pihak;

Pasal 28 Ayat (1) JVA;

"Semua perselisihan, kontroversi, atau pertikaian yang mungkin timbul antara Para Pihak sebagai akibat dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelanggaran-pelanggarannya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pokok permasalahan pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan Ketentuan Perdamaian dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh 3 (tiga) arbiter, sesuai dengan Ketentuan tersebut, maka tempat arbitrase adalah Jakarta,

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.3038 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia atau suatu tempat lain bagaimana yang disepakati oleh Para Pihak. Putusan arbitrase adalah final bersifat menentukan dan mengikat terhadap Kedua Belah Pihak";

Berdasarkan ketentuan JVA tersebut, jelas bahwa segala perselisihan, kontroversi atau pertikaian sebagai akibat dari atau sehubungan dengan JVA, atau dengan kata lain para pihak wajib menyelesaikan perselisihan apapun terkait Tergugat, pada lembaga arbitrase dimana putusan Arbitrase adalah final, menentukan, dan mengikat Para Pihak, dan bukan melalui pengadilan negeri;

- 4 Bahwa Pasal 3 Undang undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Pemyelesaian Sengketa dengan tegas menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara wajib menolak gugatan, apabila Hakim telah mengetahui bahwa perkara *a quo* wajib diselesaikan secara Arbitrase. Sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 134 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 3179 K/Pdt/1984 Hukum Acara, M Yahya Harahap, S.H., hal: 421);  
Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999;

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Para Pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.";

Pasal 134 HIR;

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa.";

Putusan MA RI Nomor 3179 K/Pdt/1984;

"Dalam hal ada klausul arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi. Bahwa, melepaskan klausul arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.";

Selanjutnya Putusan MA RI Nomor 317K/Pdt/1984;

"Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian";

- 5 Bahwa pada 12 Oktober 2011 PN Tangerang dalam penetapan perkara Nomor 27/Pdt.P/2011/PN Tng., menyatakan bahwa perselisihan terkait PT NLT Gasket



MFG (Tergugat) dinyatakan tidak dapat diadili oleh PN Tangerang karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan wajib diselesaikan secara arbitrase, sebagaimana telah dikutip pada angka (5) Ulasan Singkat;

Berdasarkan uraian diatas, maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* memberikan putusan atau putusan sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

2 Identitas Penggugat Berisikan Data/Informasi Gelap, Tidak Benar, Dan Menyesatkan;

6 Bahwa pada halaman 1 Gugatan dan Surat Kuasa, Penggugat mencantumkan sebagai berikut:

"Irawady, beralamat di Jalan H. Samanhudi Nomor 27 A, Jakarta dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris...";

7 Bahwa berdasarkan data yang Tergugat terima dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Kecamatan Sawah Besar, Kelurahan Pasar Baru, berdasarkan surat Nomor 69/1.755 tertanggal 15 Februari 2012, menyatakan bahwa alamat yang dicantumkan dalam Gugatan sudah lama kosong dan tidak berpenghuni karena Penggugat tidak tinggal di Jl. H. Samanhudi Nomor 27 A, Jakarta;

8 Bahwa fakta mengenai tidak benarnya alamat Penggugat tersebut juga telah diakui langsung oleh Penggugat dalam beberapa gugatannya yang sudah masuk ke Pengadilan Negeri Tangerang dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan, yaitu Perkara No 10/PDT.G/2012/PN Tng., Perkara Nomor 11/PDT.G/2012/PN Tng., dan Perkara Nomor 317/Pdt.G/ 2012/ PN Tng.;

Alamat Penggugat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Tng.:

"..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telison berkedudukan di Jalan Pembangunan 1/73, Desa Batu Jaya, Tangerang Jawa Barat, Indonesia.";

Alamat Penggugat dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Tng.:

"..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telison berkedudukan di Jalan Pembangunan 1/73, Desa Batu Jaya, Tangerang Jawa Barat, Indonesia.";

Alamat Penggugat dalam perkara Nomor 317/Pdt.G/2012/PN Tng.:

"PT Telison, berkedudukan di Jalan TMP Taruna Nomor 8 RT.04/02 Kel. Suka Asih Kecamatan Tangerang Kota, Tangerang...";

Adapun alamat Penggugat pada perkara Nomor 317/Pdt.G/2012/PN Tng., juga sudah dinyatakan palsu/tidak benar dengan Surat Keterangan Pemerintah Kota Tangerang Nomor 530/20-Ekbang tertanggal 19 Oktober 2012;

*Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.3038 K/Pdt/2013*



9 Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv yang menjelaskan bahwa dalam suatu gugatan harus dijelaskan diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat. Identitas tersebut umumnya menyangkut:

- a Nama Lengkap;
- b Umur/tempat dan tanggal lahir;
- c Pekerjaan;
- d Alamat/domisili;
- e Kedudukan Hukum Penggugat;

10 Bahwa Pasal 118 HIR hanya mengenal 2 (dua) jenis domisili, yakni:

- (1) Tempat seseorang bertempat diam; atau
- (2) Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebetulnya;

11 Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 HIR, maka alamat/ domisili Penggugat dalam gugatannya haruslah merupakan alamat tinggal yang sebetulnya atau tempat Penggugat bertempat diam;

12 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Rv dan Pasal 118 HIR tersebut diatas, jelas bahwa alamat/domisili Penggugat dan Tergugat adalah syarat yang harus jelas diuraikan dalam membuat suatu gugatan, sedangkan alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah alamat yang tidak ditempati oleh Penggugat;

Sebagaimana uraian diatas, dengan mencantumkan alamat yang tidak benar, yang seharusnya merupakan keterangan dimana saat ini Penggugat berdomisili, maka jelas bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak sah. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat secara yuridis, sehingga demi hukum gugatan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Dan Objek Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*obscur libell*)

13 Bahwa dalam butir 3 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak sepenuhnya mendapatkan haknya berupa upah/gaji sebagaimana Pasal 113 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 12 angka 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT NLT Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989, Akta Notaris James Herman Rahardjo, S.H. di Jakarta;

14 Perlu diketahui bahwa Anggaran Dasar Tergugat telah diubah dengan Akta Nomor 15 tahun 2002 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 21 Februari 2003, dimana akta ini dibuat di hadapan Notaris Harsono, S.H pada tanggal 21 November 2002;

- 15 Bahwa dengan adanya Akta Nomor 15 Tahun 2002 yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan, telah di umumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1422 tahun 2003, maka secara otomatis Anggaran Dasar Tergugat dalam Akta Nomor 52 Tahun 1989 yang dibuat di hadapan Notaris James Herman Rahardjo, S.H. di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1989 tidak berlaku dan tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan;
- 16 Bahwa dengan demikian, terang dan jelas bahwa dengan digunakannya akta yang sudah tidak berlaku, maka gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak jelas (*obscur libell*);
- 17 Bahwa dalam butir 6 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa upah/gaji Penggugat selaku Presiden Komisaris sepatutnya lebih besar dari gaji/ upah Presiden Direktur, sehingga apabila Presiden Direktur pada Tergugat mendapatkan gaji/upah sebesar USD5,000.00 (lima ribu dollar amerika serikat) maka sudah sepatutnya Penggugat selaku Presiden Komisaris pada Tergugat mendapatkan gaji/upah sebesar USD6,000.00 (enam ribu dollar amerika serikat);
- 18 Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan tidak didasarkan pada akta otentik, Penggugat juga tidak menyebutkan sama sekali apa yang menjadi dasar dalilnya yang menyatakan bahwa apabila gaji Presiden Direktur Tergugat adalah USD5,000.00 maka sepatutnya gaji Penggugat selaku Presiden Komisaris adalah sebesar USD6,000.00; Sehingga dalil gugatan Penggugat hanya khayalan dan impian untuk mendapatkan gaji/upah yang lebih besar tanpa dasar hukum apapun;
- 19 Bahwa dengan demikian, jelas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya gajinya adalah sebesar USD6,000.00 adalah mengada-ada dan hanya merupakan khayalan Penggugat, karena Penggugat tidak mencantumkan apa saja yang mendasari dalilnya bahwa jumlah tersebut patut diterima olehnya selaku Presiden Komisaris pada Tergugat, padahal dasar tersebut adalah syarat mutlak bagi Penggugat untuk mendalilkan suatu jumlah tertentu dalam gaji yang menurutnya layak diterimanya;
- 20 Bahwa lebih dari itu, dalam tabelnya pada butir 6 gugatan Penggugat mencantumkan gaji yang seharusnya ia terima sebagai Presiden Komisaris

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.3038 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan menggunakan jumlah USD6,000.00 yang mana jumlah tersebut tidak berdasar sama sekali, dan hal tersebut terbukti dari tidak adanya dasar hukum maupun dasar penentuan yang membuktikan bahwa memang gaji Penggugat seharusnya sejumlah USD6,000.00;

21 Bahwa oleh karena itu, seluruh perhitungan yang tercantum dalam tabel pada butir 6 gugatan sepenuhnya terbantahkan dengan tidak adanya dasar hukum dan dasar penentuan gaji Penggugat yang digunakan dalam membuat perhitungan tersebut;

22 Bahwa tanpa adanya dasar hukum dan dasar penentuan obyek Gugatan ini yaitu gaji Penggugat yang menurut Penggugat seharusnya senilai USD6,000.00 jelas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan bahwa obyek gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur Libell*);

4 Antara Posita Dan Petitum Gugatan Tidak Sesuai

23 Bahwa dalam Petitum halaman 7 butir 6 pada gugatan, Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Sementara itu, dalam uraian gugatan (Posita) Penggugat tidak mendalilkan sama sekali mengenai uang paksa (*dwangsom*), sehingga gugatan Penggugat nyata-nyata kabur dan serampangan dimana tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum;

24 Bahwa permintaan uang paksa (*dwangsom*) juga tidak dimintakan atau dituntut bersamaan dengan gugatan pembayaran uang, dimana obyek dalil gugatan dan Petitum Penggugat adalah gaji/upah Penggugat yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan jabatan Penggugat dan juga tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat;

25 Bahwa mengenai tidak dapatnya permintaan uang paksa (*dwangsom*) diajukan bersamaan dengan petitum mengenai obyek gugatan dinyatakan dalam Putusan MA RI Nomor 79K/Sip/1972 yang menyatakan sebagai berikut:

"*Dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang."

Sehingga dengan demikian tepat dan beralasan untuk menyatakan bahwa Petitum dalam gugatan Penggugat selain tidak sesuai dengan Posita juga bertentangan dengan kaidah penyusunan gugatan;

5 Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*)



26 Bahwa dalam butir 3 gugatan Penggugat mendalihkan bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat, Penggugat tidak sepenuhnya mendapatkan haknya berupa upah/gaji sebagaimana Pasal 113 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 12 an 3 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989, Akta Notaris James Herman Rahardjo, S.H. di Jakarta;

27 Bahwa perlu diketahui bahwasanya Pasal 113 UUPT mengatur sebagai berikut:

"Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS";

Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa yang menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris pada suatu perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, atau Pemegang Saham, sehingga dengan kata lain yang menentukan besarnya gaji dan tunjangan Penggugat selaku Presiden Komisaris pada Tergugat adalah Pemegang Saham Tergugat, termasuk diantaranya adalah perusahaan Tergugat sendiri;

28 Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat Penggugat menjadi Presiden Komisaris di PT NLT Gasket MFG (Tergugat), di samping itu Tergugat juga tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan gaji, karena kewenangan untuk mengangkat dan menentukan gaji Presiden Komisaris di sebuah perseroan manapun di seluruh Indonesia ada pada dan merupakan kewenangan dari rapat umum pemegang saham, bukan perseroan itu sendiri dalam hal ini Tergugat. Lebih jauh lagi, diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dibuat kontrak kerja atau *agreement* yang mengatur tentang kewajiban pembayaran gaji;

29 Dalam perubahan anggaran dasar Tergugat (PT NLT Gasket Mfg) yaitu Akta Nomor 15 tanggal 21 November Tahun 2002 oleh Notaris Harsono, S.H., Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa:

"Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon-calon yang diajukan oleh para pemegang saham, dengan ketentuan bahwa Presiden Komisaris berkewarganegaraan Indonesia dan 2 (dua) orang Komisaris berkewarganegaraan asing";

Lebih jauh, Pasal 113 ayat (4) Akta Nomor 15 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

"Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham";

*Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.3038 K/Pdt/2013*



30 Bahwa jika Penggugat sendiri mengakui bahwa Gaji Komisaris ditentukan oleh RUPS, maka seharusnya Gugatan ditujukan kepada pemegang Saham PT NLT, dimana undang-undang dan Anggaran dasar Perseroan jelas mengatur bahwa penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. Sehingga menjadi terang bahwa gugatan salah alamat karena ditujukan kepada pihak yang tidak terkait dan tidak berwenang;

6 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

31 Bahwa dengan adanya pengaturan dalam UUPT bahwayang menentukan gaji Dewan Komisaris adalah RUPS, maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pemegang Saham PT NLT karena yang menentukan gaji Penggugat selaku Presiden Komisaris adalah Pemegang Saham;

32 Bahwa namun demikian, dari awal sampai akhir gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebut tentang Pemegang Saham sebagai pihak yang menentukan nominal gajinya sebagai Presiden Komisaris PT NLT, bahkan tidak memasukkan Pemegang Saham PT NLT sebagai pihak yang digugat melainkan menggugat Tergugat yang jelas-jelas tidak memiliki kewenangan untuk menentukan gaji Penggugat;

33 Bahwa oleh karena itu, gugatan Penggugat yang tidak ditujukan kepada Pemegang Saham PT NLT adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana suatu gugatan yang kurang pihak bertentangan dengan yurisprudensi mengenai kaidah penyusunan gugatan, antara lain:

Putusan MA RI Nomor 78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975:

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Putusan MA RI Nomor 365/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

7 Gugatan Penggugat Prematur;

34 Bahwa dalam butir 5 gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah meminta kenaikan gaji berulang kali kepada Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi;

35 Bahwa terkait dalil tersebut, tentunya wajar jika Tergugat tidak menanggapi permohonan kenaikan gaji/upah yang diajukan Penggugat karena Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan permohonan tersebut mengingat Tergugat termasuk Pengurus dan karyawannya tidak ada satu pun yang memiliki



wewenang untuk menentukan besaran gaji/ upah Penggugat selaku Dewan Komisaris Tergugat;

36 Bahwa Penggugat pun bahkan tidak pernah mengajukan permohonan kenaikan upah/gaji kepada Pemegang Saham Tergugat, baik di dalam maupun di luar RUPS padahal Pemegang Saham Tergugat-lah yang berwenang menentukan gaji Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 UUPT;

37 Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, bahkan sebelum mengajukan permohonan kenaikan upah/gaji kepada Tergugat, Penggugat seharusnya mengajukan terlebih dahulu permohonan kenaikan gaji/upah selaku Presiden Komisaris Tergugat kepada Pemegang Saham Tergugat, karena Pemegang Saham Tergugat memiliki kewenangan untuk menentukan besaran upah/gaji Penggugat selaku Presiden Komisaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UUPT dan Pasal 13 Ayat 4 Akta Nomor 15 Tahun 2002;

38 Bahwa Penggugat baru dapat mengajukan gugatan, atau mengajukan permohonan kenaikan upah/gaji kepada pihak lain, hanya apabila Pemegang Saham Tergugat tidak mengabulkan atau tidak menanggapi permohonan Penggugat atas kenaikan upah/gajinya;

39 Bahwa selain itu, Penggugat tidak pernah memberikan peringatan apapun kepada Tergugat maupun Pemegang Saham Tergugat tentang kenaikan gaji/upahnya, sedangkan gugatan *a quo* adalah gugatan *wanprestasi* dimana seseorang baru dapat dinyatakan melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji pada saat perjanjian telah jatuh tempo namun tidak ada pelaksanaan prestasi, yang mana sebelum adanya *wanprestasi* ini salah satu pihak dalam perjanjian telah memberi peringatan kepada pihak lainnya untuk melaksanakan prestasinya dan kemudian menyatakan pihak tersebut telah *wanprestasi* karena tidak menghiraukan peringatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang arus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Kemudian Penggugat juga tidak dapat menuntut pelunasan gaji dan ganti rugi lain-lain kepada Tergugat tanpa adanya pernyataan bahwa benar Tergugat telah lalai memenuhi perjanjian, dalam hal ini JVA. Pernyataan mana hanya dapat terbit setelah jatuh tempo dan setelah adanya peringatan dari Penggugat bahwa

*Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.3038 K/Pdt/2013*



Tergugat telah melanggar JVA dengan tidak menaikkan gaji/upah Penggugat, sedangkan pada kenyataannya Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan peringatan kepada Tergugat maupun Pemegang Saham Tergugat terkait kenaikan gaji/upah Penggugat, oleh karena itu Tergugat tidak dapat dinyatakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 sebagai berikut:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

40 Bahwa dengan demikian jelas bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam butir 5 Gugatan adalah Prematur karena belum adanya bukti bahwa permohonan kenaikan gaji Penggugat ditolak oleh Pemegang Saham Tergugat selaku pihak yang berwenang menentukan gaji Dewan Komisaris pada Tergugat, karena Penggugat sebelumnya tidak pernah memberikan peringatan kepada Tergugat untuk memenuhi kenaikan gaji/upahnya sehingga Tergugat tidak dapat dinyatakan wanprestasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 310/Pdt.G/2012/PN Tng., tanggal 20 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima eksepsi terhadap kompetensi absolute dari Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp622.000,00 (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 80/PDT/2013/PT BTN, tanggal 22 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 310/Pdt.G/2012/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2012, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 22 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banten) telah salah atau lalai menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tangerang) tanpa memeriksa dan mempertimbangkan kembali satu per satu pertimbangan hukum dari *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tangerang);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PDT/2013/PT BTN, tanggal 22 Agustus 2013 tidak memenuhi prosedur sebagai Pengadilan Ulangan. Sehingga hal tersebut sangat merugikan kepentingan Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya untuk mendapatkan keadilan;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banten yang, tidak menilai kembali atau memeriksa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri satu per satu tersebut adalah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Undang-undang tentang Peradilan Ulangan dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972;

Pemeriksaan ulangan berarti memeriksa kembali mulai dari gugatan sampai dengan putusan, akan tetapi ternyata Hakim Pengadilan Tinggi hanya membenarkan dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, tanpa memberikan uraian atau pendapat atau pertimbangan hukum atas semua hal yang termuat dalam berkas perkara;

Bahwa meskipun tidak ada larangan Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan atau rnenyetujui pertimbangan hukum bahkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi sebagai Hakim Tingkat Banding yang melaksanakan Peradilan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.3038 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan, rnaka seharusnya melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap semua hal balk fakta maupun peristiwa hukumnya terhadap perkara yang dimohonkan Banding tersebut;

Oleh karena itu, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga Pemohon Kasasi mohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan;

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga keliru dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara. Bahwa kekeliruan tersebut terdapat pada pertimbangan hukum halaman ke-37 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah *Join Venture Agreement* tanggal 16 Juni 1989, maka jelas Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pasal 28 JVA ditentukan bahwa "semua perselisihan, kontroversi atau pertikaian yang mungkin timbul antara para pihak sebagai akibat dari atau sehubungan dengan perjanjian ini atau pelanggaran-pelanggarannya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pokok permasalahan pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan ketentuan perdamaian dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh 3 (tiga) arbiter. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sesuai dengan ketentuan tersebut maka arbitrase adalah Jakarta, Indonesia atau suatu tempat lain sebagaimana yang disepakati oleh para pihak. Putusan arbitrase adalah final bersifat menentukan dan mengikat terhadap kedua belah pihak;

Bahwa dengan hanya mempertimbangkan adanya perjanjian JVA yang mengikat para pihaknya yaitu Pemohon Kasasi/semula Pembanding/ Penggugat dengan pihak lain yang terdapat dalam JVA tersebut tanpa mempertimbangkan prestasi apakah yang dituntut oleh Penggugat/ Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi. Dengan pertimbangan tersebut *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan siapakah pihak-pihak dalam perkara *a quo* dan siapakah pihak-pihak dalam perjanjian JVA????? Pihak dalam JVA adalah antara: 1. PT Telison (TLS), 2. Nippon Leakless Industries (NLK), 3. Nichias Corporation (NAC);

Bahwa dalam perkara *a quo* yang digugat adalah PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (sekarang Termohon Kasasi) van bukan merupakan pihak dalam JVA tersebut. Bahwa gugatan penggugat adalah ditujukan untuk menuntut gaji sebagai prestasi yang harus diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi.

18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi absolut dari Tergugat/ Terbanding tanpa mempertimbangkan posita lain dari Gugatan Penggugat maka *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum. Bahwa gugatan Pemohon Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat merupakan gugatan *wanprestasi* tentang gaji yang belum dibayarkan clan. Tergugat bukan sebagai pihak dalam JVA sehingga JVA tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah keliru dengan menerima eksepsi tentang Kompetensi Absolut dari Termohon Kasasi I semula Terbanding/ Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sehingga Putusan tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan pertama dan kedua:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banten dengan mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum, dimana Penggugat sesuai dengan kedudukan dan jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh TLS (PT Telison) sebagai salah satu pendiri perusahaan sebagaimana terurai di dalam JVA dimaksud, yang berdasarkan Pasal 28 JVA sepakat memilih arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan diantara pihak dalam JVA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRAWADY selaku Presiden Komisaris PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.3038 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRAWADY** selaku **Presiden Komisaris PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING** tersebut;

2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

